
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN
JALALAH**

(Studi Kasus Jual Beli Sapi di PT. Bintang Lestari Farm Bogor)

Aulia Rahmanisa, Sigit Suhandoyo, dan Madnur
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik beli Sapi yang diberi makan dengan campuran bahan makanan haram berupa ampas bir, di PT Bintang Lestari Farm Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian, PT Bintang Lestari Farm, seperti pengamalan, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan tipe studi kasus, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan fenomena dengan mempelajari sebuah kasus atau contoh dengan mendalam. Kasus yang dipelajari dapat berupa seseorang, sebuah kejadian, sebuah kelompok, atau sebuah organisasi. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, pemberian pakan campuran dari ampas bir tidak menyebabkan keharaman pada hewan sapi yang diperjual belikan. Hal ini dikarenakan penggunaan ampas bir yang digunakan berupa sisa gilingan gandum yang telah diperas cairannya dan tidak memiliki kandungan alcohol. Dan tidak merubah aroma dari daging sapi tersebut. Praktik jual beli sapi PT Bintang Lestari tidak mengandung syubhat pada aspek objek yang diperjualbelikan dan secara syari'at sesuai dengan ketentuan dalam akad jual beli.

Kata kunci: hukum Islam, jual beli, hewan jalalah.

Pendahuluan

Jual beli dalam Islam dapat di lihat berdasarkan dua aspek, yakni dari aspek hukum jual beli dan dari aspek barang atau komoditas yang diperjual belikan. Kehalalan hukum jual beli dapat berubah hukumnya menjadi haram jika terjadi pelanggaran pada aspek akad maupun barang atau komoditas yang diperjualbelikan.

Jual beli haram yang dimaksud pada penelitian ini adalah jual beli benda atau komoditas yang di haramkan. Secara umum, barang yang haram diperjual belikan adalah karena tiga alasan berikut yaitu termasuk benda najis, *mafsadat/madharat*, dan tidak dimuliakan. Barang atau komoditas yang diharamkan pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Benda yang haram

karena substansi atau zatnya: darah, babi, anjing yang haram dimakan atau di manfaatkan karena secara substansi si barang tersebut di haramkan Allah dan Rasul-Nya. (2) Benda yang haram karena prosesnya; misalnya sapi (termasuk hewan halal) yang di sembelih tidak sesuai dengan *syariah* sehingga dagingnya haram di makan dan manfaatkan.¹

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan *jallalah* menjadi penting, karena terkait status halal-haram hewan yang diperjual-belikan. Hewan *jallalah* adalah hewan yang diberi pakan halal yang bercampur dengan pakan yang haram. Hewan ternak yang diberi pakan yang bercampur antara pakan halal dan haram, statusnya ketika akan dikonsumsi menjadi meragukan atau syubhat. Karena dalam Islam terdapat keharusan bagi setiap muslim untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 168,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Demikian pula perintah Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 157, yang menegaskan kehalalan yang baik-baik dan keharaman segala sesuatu yang buruk,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“...Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

Kedua ayat tersebut di atas menegaskan bagi setiap muslim untuk memperhatikan kehalalan dan baiknya kualitas makanan yang mereka konsumsi. Dengan demikian masalah ini menjadi penting karena terdapat keterangan tentang keharaman pemanfaatan hewan *jallalah*, tidak hanya dilarang untuk dikonsumsi namun juga dilarang untuk menung-ganginya.

¹ Jaih Mubarak, Hasanudin (Bandung , Simbiosis Rekatama Media 2020) hlm. 19-21.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَهْمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ: أَنْ يُرَكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا "²

“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah melarang jallalah (hewan yang makanan utamanya dari benda yang najis) dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya”.

Dengan keharaman status hewan *jallalah*, menjadikan hukum memperdagangkan hewan tersebut juga menjadi haram. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli segala sesuatu yang haram.

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا.³

“Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram pula diperjualbelikan”.

Muhammad bin Ali Asy-Syaukani juga menjelaskan dalam kitab *Nail al-Authar* tentang berlakunya kaidah umum mengenai haramnya jual-beli barang yang di haramkan Allah SWT kepada manusia bahwa, setiap barang yang diharamkan Allah SWT bagi manusia, (hukum) menjualnya haram karena haram juga harganya⁴ (haram memanfaatkan hasil penjualannya).

Keharaman sesuatu yang bercampur antara halal dan haram juga diperkuat oleh para ulama *ushul fiqih*, dengan menyusun sebuah kaidah,

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ.⁵

“Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram”.

² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijjistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah al-Ashriyah, tth), Juz 3, hlm 351, hadits no 3787. Hadits ini shahih menurut al-Hakim, al-Tirmidzi menghasankan hadits. Lihat Ibnu al-Mulqin, *al-Badrul Munir*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1425 H) Juz 9, hlm. 387.

³ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihyau Turats al-‘Arabi, tth), Juz 3, hadits no 1579. hlm. 1206.

⁴ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani al-Yamani, *Nailul Authar*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1413 H), Juz 5, hlm. 183.

⁵ Zainuddin Ibn Najim al-Mishri, *Al-Ashbah wa an-Nadhair ‘ala Madzhab Abi Hanifah an-Nu’man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H), Juz 1, hlm. 93.

Meski demikian, status keharaman hewan *jallalah* dapat berubah dengan melalui proses tertentu, seperti proses karantina, yaitu hewan tersebut diberi pakan yang halal selama beberapa waktu.

Terkait hewan ternak yang memakan rumput ada riwayat yang disampaikan oleh Adh-Dharuquthni,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا , وَلَا يُشْرَبَ لَبْنُهَا , وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا إِلَّا الْأُذُنُ , وَلَا يُذَكِّيَهَا النَّاسُ حَتَّى تُغْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»⁶

“Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang unta *jallalah* untuk dimakan dagingnya, meminum susunya, menungganginya, hingga diberikan pakan rumput selama 40 malam”.

Hukum ternak yang diberi pakan dari barang yang diharamkan telah di tetapkan pula melalui Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) no 52 Tahun 2012. Dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya.
2. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.
3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjual belikan.

Dalam usaha peternakan sapi, peneliti menemukan bahwa saat ini sudah umum sekali para peternak menggunakan ampas bir untuk dijadikan pakan baik sapi maupun ternak yang lainnya. Ampas bir memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik. Namun karena bir merupakan minuman yang di haramkan dalam Islam, maka ampas bir ini menjadi permasalahan di beberapa peternak peternak muslim maupun non muslim, terutama karena di Indonesia konsumen terbesar

⁶ Abul Hasan Ali ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, (Beirut: Muassasatu ar-Risalah, 1424 H), Juz 5, hadits no 4753, hlm. 509.

daging sapi adalah komunitas muslim. Persoalan kehalalan dan keharaman pakan ini menjadi sangat pelik dan rumit bagi para peternak sapi.

Dalam kaitan ini, peneliti juga menemukan bahwa peternak yang menggunakan ampas bir untuk dijadikan campuran pakan sapi termasuk peternak muslim PT Bintang Lestari Farm Bogor. Sebuah perusahaan yang terletak di Gunung Sindur ini merupakan salah satu perusahaan peternakan besar yang memasok kebutuhan konsumsi daging sapi untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat, serta berbagai kota besar di Indonesia. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang mengkaji masalah hukum jual beli hewan *jallalah*, khususnya sapi yang diberi pakan campuran dengan ampas berbahan dasar yang diharamkan.

Kajian Literatur

Hukum Islam

Dalam *khazanah* hukum di Indonesia istilah hukum islam di pahami sebagai penghubungan dua kata yaitu, hukum dan Islam. Menurut Hoker, hukum adalah setiap aturan atau norma dimana perbuatan-perbuatan terpola. Dan kata Black Stone, hukum adalah suatu aturan bertidak dan diterapkan secara tidak pandang bulu segala macam perbuatan baik yang bernyawa maupun tidak rasional maupun rasional.⁷

Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri atau selamat atau juga kesejahteraan, maksud orang yang mengikuti Islam, ia akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Menurut Muhammad Syaltut, Islam adalah agama Allah SWT yang dasar-dasar dan syariatnya di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibebankan kepada umat manusia. Apabila kedua kata hukum di gabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah melalui RasulNya, untuk di sebarluaskan dan di pedomani umat manusia guna mencapai tujuan hidupnya selamat di dunia dan sejahtera di akhirat.

⁷ Khalillah Ahmas, *Teori Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Syariah. Vol. I N.2 Juli-Desember 2003

Selanjutnya istilah hukum Islam menurut Prof. Hasby ash-Shiddieqy seperti dikutip Amir Syarifuddin adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atau kebutuhan masyarakat. Jadi hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang di rumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah RasulNya tentang tidak laku *mukalaf* yang diakui dan diyakini, berlaku bagi umat Islam. Dengan demikian kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pedoman hidup secara tingkah laku mereka. Di sinilah, kata hukum Islam merupakan formulasi dari *syariah* dan *fiqh* sekaligus. Artinya meskipun hukum Islam merupakan aktifitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan existensinya dari *syariah* sebagai panduan dan pedoman yang datang dari Allah SWT sebagai *al-syari*'.⁸

Hukum Islam memiliki ciri-ciri: a). Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang di tarik atau yang merupakan hasil pemahaman dan dedukasi dari ketentuan-tentuan yang di wahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. b). Hukum Islam itu bersifat keagaaman, berlandaskan pada keimanan dan akhlak mulia. c) hukum Islam itu tidak selamanya bersifat memaksa sebagiannya bersifat *korektif* dan *persuasive*. d). Ruang lingkup hukum Islam meliputi seluruh jenis perbuatan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan diri dan sesamanya (*Ibadah dan Muamalah*)⁹

Hukum Islam dapat tertuang dalam berbagai bentuk produk yang meliputi: a). Fiqih Islam. b). Keputusan pengadilan dalam istilah teknis disebut dengan *al-qada* atau *al-hukum* yaitu ucapan (lisan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu (*ilayah al-qada*). c). Fatwa, yaitu hasil *ijtihad* seorang *mufti* atau kelembagaan sehubungan dengan *fiqh* atau *ijtihad* secara umum. d). Perundang-undangan yaitu aturan yang dibuat oleh suatu badan *legislative* (*al-sultan al-tasri'iyah*) yang mengikat setiap warga dimana undang-undang itu diberlakukan yang apabila dilanggar akan mendatangkan saksi.

Jual Beli

⁸ Ibid, h. 3

⁹ Ahmad Rafiq, *Op.Cit.*, 13

Para ulama berbeda pendapat terkait definisi Jual beli. Menurut Ulama Hanafiyyah, jual beli adalah “*Pertukaran harta (benda) dalam harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan)*”. Sedangkan menurut Imam Nawawi dari ulama Syafi’iyyah, jual beli adalah, “*Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”. Adapun menurut Ibnu Qudamah dari ulama Hanabilah, jual beli adalah “*Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan hak milik*”.¹⁰

Menurut ulama Malikiyyah, Jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli bersifat umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar- menukar, yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang bukan manfaat itu adalah benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat di realisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.¹¹

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang *syara*¹². Terdapat sejumlah ayat Al- Qur’an yang berbicara tentang jual beli di antaranya: firman Allah SWT dalam Al-Baqarah: 275.

Dalil ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.¹³ Menurut al-Imam as-Syafi’i, asal hukum jual beli adalah boleh atau mubah,

¹⁰ Prof H Rachmat Syafe’i, M.A *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 73.

¹¹ Hariman SuryaSsiregar, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 114.

¹² Rahmat Syafe’I *Fiqh Muamalah Bandung* Pustaka Setia 2006 hal 75

¹³ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

kemudian ayat ini menjadi dalil kehalalnya dengan dasar keridho'an kedua belah pihak dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam jual beli.¹⁴ Pendapat serupa dikemukakan juga oleh al-Qutubi dari kalangan Malikiyyah, menurut ayat ini merupakan yang umum dari Al-Qur'an. Secara umum jual beli adalah halal dan di kecualikan dari padanya yaitu riba. Keumuman halalnya jual beli ini tidak bersifat mutlak melainkan dibatasi dengan sebagai ketentuan dan syarat.¹⁵ Demikian pula Al-Jashas dari kalangan Hanafiyyah, menurutnya teks "Allah SWT telah menghalalkan jual beli" adalah lafadz umum. Dengan berbagai ketentuan dalam jual beli kemudian biasa ditemukan bahwa sebagian jual beli itu jaiz (dibolehkan) dan sebagainya fasid (rusak atau tidak sah).¹⁶

Dan dallil jual beli juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29. Mula-mula ayat ini ditunjukkan kepada orang yang beriman. Kepada orang yang menyatakan percaya kepada Allah SWT, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.¹⁷ Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah SWT karena imannya, telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan menurut. Kepada orang yang beriman itu di jatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda yang di dalam ayat tersebut "*harta-harta kamu*" hal ini yang di perintahkan terlebih dahulu kepada mu'min. Bahwasanya harta benda itu, baik yang ditanganmu sendiri atau ditangan orang lain semuanya itu harta kamu. Lalu harta kamu itu dengan takdir dan karunia Allah SWT ada yang diserahkan Allah SWT kepada tanganmu dan nada yang kepada tangan kawanmu. Maka dari itu sebanyak apapun harta seseorang, sekali-kali janganlah lupa bawa diantara harta itu ada hak-hak orang lain juga seperti anak yatim yang wajib dikeluarkan apabila datang waktunya. Datanglah ayat ini menerangkan bagaimana mengelola harta itu. Mentang-mentang semua harta benda itu milik bersama, tidak boleh mengambil dengan cara yang bathil, "Kecuali bahwa ada dalam perniangan

¹⁴ Lihat Muhamad bin Idris asy-Syafi'i, *Tafsir al-Iman asy-syfi'i*, (Saudi Arabia: Dar at-Tadmiriyah, 1427 H). Jilid I, hlm. 429.

¹⁵ Lihat Syamsuddin al-Qurthubi, *al-jami' li ahkamil Qur'an*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, cet. II 1384 H), Jilid 3, hlm. 356.

¹⁶ Lihat Abu Bakar al-Jashas *Ahkamul Qur'an*, (Beirut: Dar Ihyau at-Turats al-Arabi, 1405 H), Jilid 2, hlm. 189.

¹⁷ Prof Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta, Pusaka Panjimas), hlm. 24.

dengan ridha diantara kamu” kalimat perniangan yang berasal dari kata *tiaga* dan *niaga*. Yang kadang-kadang disebut pula *dagang* atau *perdagangan* yang maksudnya sangat luas segala jual dan beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa, *impor* dan *export*, upah mengupah, dan semua menimbulkan peredaran harta benda, termasuklah itu di dalam jual beli.¹⁸

a. Jual Beli Hewan Haram

Semua hewan yang haram dikonsumsi, umumnya haram pula diperjual belikan. Hewan yang diharamkan di dalam hadits-hadits Nabi antara lain adalah: (1). Keledai jinak.¹⁹ (2) segala hewan yang bertaring dan burung berkuku tajam atau pemangsa²⁰. (3). Hewan *jallah*, yaitu hewan yang memakan makanan najis sebagai makanan utamanya, sehingga haram daging dan susunya²¹. Hewan *jallah* akan kembali menjadi hewan halal apabila hewan *jallah* tersebut di kurung selama tiga hari dan selama waktu tersebut hewan itu diberi makanan yang bersih. Para ulama ada yang mengatakan bahwa waktu mengurung *jallah* itu bisa sampai 40 hari. (4) Hewan yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh, seperti tikus, kalajengking, elang, gagak, anjing galak, ular,²² cicak²³. (5) Hewan yang dilarang untuk dibunuh²⁴.

¹⁸ Ibid. Hal 26

¹⁹ Teksnya adalah (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ يَوْمَ حَبْيَرٍ، وَعَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ) yang artinya bahwa Nabi saw telah melarang mengkonsumsi daging keledai jinak. Lihat Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Arabi. tth), Jilid 2, hlm 1027, hadits no 1407.

²⁰ Teksnya adalah (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) Rasulullah saw telah melarang mengkonsumsi setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Lihat Muslim bin Hajjaj, Ibid, Jilid 3, hlm 1534 hadits no 1934.

²¹ Teksnya adalah (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ: أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أُنْبَاهِهَا) yang artinya, Rasulullah SAW telah melarang *Jallah* (hewan yang makanan utamanya dari benda yang najis) dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya. Lihat Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijjistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah al-Ashriyah, tth), Juz 3, hlm 351, hadits no 3787

²² Teksnya adalah (خَمْسٌ فَوَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعُقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحَدْيَا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) yang artinya Lima hewan fasiq (pengganggu) yang hendaknya dibunuh walaupun ditanah haram, yaitu: tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan anjing galak. Lihat Muslim bin Hajjaj, Loc.cit, Jilid 2, hlm 857, hadits no. 1198.

²³ Teksnya adalah (أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ) yang artinya bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak. Lihat Bukhari, op.cit, Juz 4, hlm 141, hadits no 3359.

²⁴ Teksnya adalah (أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ، جُعِلَ فِي دَوَاءِ قَتْلِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (عَنْ قَتْلِهَا) yang artinya, seorang dokter bercerita tentang obat dihadapan Rasulullah, dia menyebutkan bahwa bahan obat itu adalah katak, lalu Rasulullah pun melarang membunuh katak Lihat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, tth), Juz 4, hlm 368 hadits no 5269

Selain hewan-hewan di atas para ulama memiliki beberapa kaidah *fiqhiyyah* dalam menentukan hukum akan haramnya suatu binatang yang belum ada nashnya yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah Ash-Shahihah, yaitu: (1) Setiap hewan yang memakan benda najis dan menjijikkan, (2) Setiap hewan yang di lahirkan dari hasil silang antara binatang halal dan binatang haram dan setiap serangga yang membahayakan.

Hewan Jalalah

Pada hadis Nabi terdapat suatu istilah hewan yang hukum asalnya halal dimakan, tetapi dilarang untuk dimakan di karenakan binatang tersebut makanannya bercampur dengan kotoran dan najis. Hewan ini dikenal dengan istilah *al-jallâlah*, hewan jenis ini bisa berupa hewan berkaki empat, hewan berkaki dua (unggas), hewan tidak berkaki (ikan).

Kata *jallâlah* adalah satu kata dalam bahasa Arab yang dibaca fathah huruf *jim*-nya dan di *tasydid* huruf *lam*-nya. Didefinisikan ulama dengan hewan yang memakan kotoran baik berupa sapi, kambing, unta atau jenis unggas seperti burung dan yang lainnya. Dari definisi ini jelaslah seluruh binatang yang diberi makanan kotoran termasuk dalam kategori *jallâlah* baik itu ikan lele, ayam, bebek, atau yang lainnya yang banyak dijumpai ditengah masyarakat saat ini

Maksud hewan *jalâlah* yaitu setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang memakan kotoran-kotoran, seperti kotoran manusia atau hewan dan sejenisnya. Menurut Imam Zakariya Al-Anshari Asy-Syafii dalam kitab *Syarhul Minhaj* mengatakan hewan *jallalah* adalah hewan halal yang mengkonsumsi makanan najis, dan bisa merusak rasa dagingnya, bau dagingnya atau warna daging. Dengan demikian, jika ada hewan halal yang memakan makanan najis namun tidak merubah rasa dagingnya, bau dagingnya atau warna daging, maka ia tidak termasuk hewan *jallâlah*. Sementara itu Zaghlul An-Najjar memberi pengertian bahwa *jallâlah* adalah hewan yang terbiasa memakan najis dan kotoran-kotoran, seperti sisa-sisa dan kotorannya sendiri atau kotoran hewan lain. Sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, al-Qalyubi dari kalangan

Syafi'iyah tidak mensyaratkan harus makan kotoran dan berubahnya rasa daging dan baunya. Menurutny hewan jallalah adalah

كُل دَابَّةٍ غُلِقَتْ بِنَجَسٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْعَذْرَةِ، كَالسَّخْلَةِ الَّتِي ارْتَضَعَتْ بِلَبَنٍ نَحْوِ كَلْبَةٍ أَوْ أَتَانٍ.²⁵

“Yaitu: setiap hewan atau ternak yang diberi makan dengan sesuatu yang najis, meskipun bukan dari kotoran, seperti anak kambing yang disusui oleh anjing betina atau keledai betina”.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hewan *jallalah* adalah hewan yang memakan makanan najis, bisa berupa kotoran, menyusu pada hewan yang haram dikonsumsi, maupun makan benda-benda najis lainnya, termasuk hewan yang diberi *khamar*. Baik makanannya tersebut merupakan makanan utama, maupun tidak. Serta berdampak merubah berubah bau, warna dan rasa dagingnya maupun tidak.

Dalil khusus tentang hewan *jallalah* tidak terdapat dalam ayat Al-Qur'an, namun terdapat dalam banyak hadits Rasulullah saw. Dalil tentang mengkonsumsi dan melakukan jual beli hewan *jallalah* bisa disandarkan kepada keumuman perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, sebagaimana dalil surat al-Baqarah ayat 168.²⁶

Dalam banyak hadits terdapat larangan, maupun ketentuan agar diperbolehkan mengkonsumsi dan memanfaatkan hewan *jallalah*. Dalil-dalil tersebut diantaranya adalah sebagai berikut; Riwayat dari ‘Abdullah bin Umar ra, tentang larangan mengkonsumsi hewan *jallalah*, menunggangnya dan meminum susunya.²⁷ Terdapat pula dalil tentang kebolehan mengkonsumsi ayam *jallalah*

²⁵ Ahmad Salamah al-Qalyubi, Hasiyata Qalyubi wa ‘Umairah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz 4, hlm 261.

²⁶ Teksnya adalah “يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين” yang artinya Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

²⁷ Teksnya adalah “ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَهْمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّانِيِّ، “ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ: أَنْ يُرَكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْيَانِهَا ” yang artinya, Rasulullah SAW telah melarang Jallalah (hewan yang makanan utamanya dari benda yang najis) dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijjistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah al-Ashriyah, tth), Juz 3, hlm 351, hadits no 3787. Hadits ini shahih menurut al-Hakim, al-Tirmidzi menghasankan hadits. Lihat Ibnu al-Mulqin, *al-Badrul Munir*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1425 H) Juz 9, hlm 387

yang telah melalui proses karantina selama 3 hari. Sebagaimana riwayat yang juga dari ‘Abdullah bin Umar ra.²⁸ Selanjutnya Al-Daruquthni meriwayatkan dari Abdullah bin Amru ra, tentang larangan mengkonsumsi unta *jallalah* kecuali setelah dikarantina selama 40 hari.²⁹

Dalil-dalil hadits yang tersebut diatas menunjukkan penjelasan yang rinci terhadap salah satu aspek perintah Allah SWT kepada masyarakat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, sebagaimana perintah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Dalil-dalil hadits juga menunjukkan bahwa larangan mengkonsumsi dan memanfaatkan hewan *jallalah* bisa berubah dengan adanya pelakuan khusus berupa pemberian makanan yang suci kepada hewan tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Jumhur ulama menetapkan kemakruhan memanfaatkan hewan *jallalah*, sebagaimana dikemukakan oleh al-Qalyubi berikut:

وَهِيَ الدَّابَّةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعِذْرَةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ - وَشَرِبَ لَبَنِيهَا وَأَكَلَ بَيْضَهَا مَكْرُوهٌ، إِذَا ظَهَرَ تَغْيِيرُ لَحْمِهَا بِالرَّائِحَةِ، وَالنَّثْنُ فِي عَرَقِهَا.³⁰

Hewan ternak yang memakan kotoran atau yang lainnya dari benda-benda najis, meminum susunya, memakan telurnya adalah makruh (perkara yang dibenci), jika terlihat perubahan pada dagingnya melalui aromanya yang busuk.

Lebih lanjut al-Qalyubi mengemukakan, bahwa sebagian kalangan ulama Syafi’iyah mengharamkan daging dan susunya untuk dikonsumsi.³¹ Ibnu Qudamah dari kalangan ulama Hanabilah mengemukakan makruhnya hewan *jallalah* jika sebagian besar makanannya haram.

يُكْرَهُ أَكْلُ لَحْمِهَا وَشَرِبُ لَبَنِيهَا إِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَافِيهَا النَّجَاسَةَ.³²

²⁸ Teksnya adalah “ «أَنَّه كَانَ» عَنْ ابْنِ عُمرَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرُ بْنُ مِثْمُونٍ، عَنْ سُهَيْبَانَ، عَنْ عُمَرُ بْنُ مِثْمُونٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: «أَنَّه كَانَ» يَحْتَسِبُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا» yang artinya adalah Ibnu ‘Umar mengkarantina (memberi makan yang bersih-bersih) pada ayam jalalah selama tiga hari. Lihat Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, Al-Kitab al-Mushannif fil Ahadits wal Atsar, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, Cetakan pertama 1409 H), Juz 5, hlm 148, hadits no 24608.

²⁹ Teksnya adalah “ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَلَا يُشْرَبَ لَبَنُهَا، وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا» yang artinya Rasulullah saw melarang memakan daging unta jalalah, meminum susunya, menungganginya tanpa pelana hingga memberinya makanan hewan (yang halal) selama 40 malam. Lihat Abul Hasan al-Daruquthni, Sunan al-Daruquthni, (Beirut: Muassasatu al-Risalah, cet pertama 2004), Juz 5, hlm 509, hadits no 4753.

³⁰ Al-Qalyubi, Op.cit, Juz 4, hlm 261.

³¹ Ibid.

³² Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, (Cairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), Juz 8, hlm 593

“Makruh memakan daging hewan jallalah, meminum susunya, jika hewan tersebut lebih banyak diberi makan dari makanan yang najis”.

Adapun dari kalangan ulama Malikiyah, al-Zarqani mengemukakan bahwa kemakruhan hewan *jallalah* adalah hanya apabila terjadi perubahan pada hewan tersebut.

أَنَّ لَحْمَ الْجَلَّالَةِ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ مِنْ ذَلِكَ.³³

“Bahwasanya daging hewan jallalah tidaklah makruh padanya, kecuali jika ada perubahan pada sifat daging hewan tersebut.”

Dari berbagai pendapat ulama terkait hukum hewan *jallalah*, dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan hewan *jallalah* secara umum adalah makruh. Meskipun sebagian ulama mengaitkan kemakruhannya atas syarat tertentu seperti perubahan pada daging dan aroma hewan tersebut, maupun unsur makanan yang paling banyak diberikan. Meski demikian adapula ulama yang mengharamkan mengkonsumsi hewan *jallalah*.

Hasil dan Pembahasan

Profil Ringkas Tempat Penelitian

PT Bintang Lestari Farm berdiri tahun 2012. Menempati wilayah seluas 2 hektar dan berlokasi di kecamatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) a). Jarak dari Pusat Pemerintahan Balai Desa 1 Kilometer. b). Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 3 Kilometer. c). Jarak dari Ibu Kota Kabupaten 10 Kilometer, d). Jarak dari Ibu Kota Provinsi >100 Kilometer.

Praktek Jual Beli Sapi Jallalah di PT Bintang Lestari Farm Bogor

Pada hasil penelitian ini, akan di jelaskan tentang praktek jual beli sapi jallalah, seperti proses jual beli hewan sapi, objek transaksi, tempat pelaksanaan transaksi jual beli, cara memasarkan hewan ternak, ijab kabul, cara mencampurkan pakan, penetapan harga penyerahan hewan ternak penjual da pembeli.

a. Jual Beli Hewan Jallalah

³³ Muhammad bin Abdul Baqi al-Zarqani, Syarh al-Zarqani ala al-Muwatha, (Cairo: Maktabah al-Tsaqofah al-Diniyah, 2003), Juz 3, hlm 26.

Jual beli sapi jallalah di PT Bintang Lestari Bogor dalam praktiknya hanya menjual sapi dalam bentuk hewan hidup, tidak menjual daging sapi atau sapi potong, sapi jallalah ini disebut hewan jallalah karna mengonsumsi makanan yang bercampuran pakan ampas gandum untuk pembuatan bir dan sudah menjadi tradisi para peternak pada umumnya, karna selain baik untuk perkembangan bobot timbangan berat sapi lebih optimal, para peternak juga meminimalisir pembiayaan pakan dengan memanfaatkan limbah dari ampas bir yang di campurkan juga dengan pakan lainnya,³⁴ karna manfaatnya yang baik maka tidak sedikit para peternak menggunakan pakan yang sama. Pada dasarnya kalau dilihat dari segi pemahaman madzhab yang mengharamkannya hewan jallalah yaitu mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah yang memberikan alasan pengharamannya adalah karena makanannya yang buruk, lalu keburukan tersebut menjalar kepada dagingnya padahal Allah melarang kita memakan yang buruk-buruk (Khobaits), sedangkan madzhab yang membolehkan yaitu madzhab Malikiyah berdalil kepada pengertian firman Allah - surah Al-An'am ayat 145 menurut pendapat dari ayat tersebut yang membatasi diharamkan hanyalah yang terkandung dalam ayat tersebut. Sedangkan hewan pemakan bangkai tidak termasuk dalam ayat ini, sehingga halal dimakan. Dan apabila Sebagian dari mereka menganut madzhab Hambaliyah dan Hanafiyah yang meyakini haram memakan hewan yang memakan makanan haram, maka penjual juga mempunyai solusi dengan pernyataan ampas bir atau gandum yang di giling bukan termasuk khamar yang memabukkan dan haram di konsumsi untuk hewan ternak, dan hasil dari sapi yang mengonsumsinya juga tidak berdampak buruk, sehingga halal dagingnya untuk manusia konsumsi.

b. Objek Transaksi

Untuk objek dalam transaksi jual beli ini yaitu hewan ternak sapi yang memakan ampas bir, yang kita ketahui bahwa bir itu menurut islam yaitu benda yang memabukkan dan di haramkan, tidak suci dan tidak dapat di sucikan. Namun penjual berpendapat mereka hanya menggunakan ampas bir sebagai campuran

³⁴ Wawancara dengan Bapak Ibnu Umar di kantor PT Bintang Lestari, pada hari kamis 28 Juli 2022 pukul 13.00 - 14.50 wib. Lihat lampiran wawancara.

pakan bukan sebagai pakan pokok atau utama dan ampas bir sudah populer sekali dijadikan untuk pakan baik sapi ataupun ternak yang lainnya. Ampas bir memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik. Dimana prosen PK (Protein Kasar) 33.7%, SK (Serat Kasar) 19.2%, LK (Lemak Kasar) 6.1% dan TDN (Total Digestible Nutrien) 74%. Kemudian di campurkan dengan beberapa pakan lainnya. Dan ampas dari pembuatan bir ini belum sampai ke tahap fermentasi glukosa ke alkohol sehingga menurut penjual kadar alkoholnya 0% dan tidak memabukkan hewan sapi yang masih benyawa (hidup). Maka kualitas dagingnya aman untuk dikonsumsi.³⁵

c. Tempat Pelaksanaan Transaksi

Untuk tempat pelaksanaan jual beli sapi yaitu bertempat di kandang PT Bintang Lestari Farm yang di kelola oleh pemilik dan rekan kerja karyawannya di perusahaan tersebut, sehingga memudahkan pembeli untuk dapat melihat langsung rupa bentuk , bobot yang di inginkan , serta kualitas sapi yang akan di pinangnya.

d. Cara Memasarkan Hewan Ternak

Untuk mendapatkan konsumen, tentu sikap penjual harus bersikap sopan dan ramah baik itu untuk menawarkan barang ataupun saat bertransaksi. Disini penjual menjajakan hewan sapi di kandang dengan di kelompokkan di berbagai jenisnya, di antaranya penjual memiliki sapi bali , sapi PO, sapi jawa, sapi limosin dan pembeli dapat melihat lihat dan menyesuaikan kreteria yang ingin di belinya sesuai badged yang pembeli sediakan.

Untuk memasarkannya pembeli dengan cara marketing ke warga setempat, beberapa kenalan sang penjual, kerabat sodaranya, ke beberapa majlis masjid dan lembaga yayasan, penyebaran brosurnya secara online melalui sosial media seperti *WhatsApp, Facebook, Instagram, Tiktok* dll. Bisa juga untuk penjualan ke sesama pedagang sapi ataupun hanya sebagai pelantara (makelar), dengan cara bagi hasil komisi yang di dapatkan dari hitungan per ekornya.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ibnu Umar di kantor PT Bintang Lestari, pada hari kamis 28 Juli 2022 pukul 13.00 - 14.50 wib. Lihat lampiran wawancara.

e. Cara Ijab Qabul

Cara ijab qabulnya tentu melalui khitabah (penulisan nota), dengan ikrar dan saksi, baik secara langsung tatap muka maupun secara online, jika pembelian melalui online maka nota pembeliannya dapat di fotokan dan dikirimkan melalui online lewat pesan *chatting*, untuk pembayarannya juga bisa dp atau uang muka terlebih dahulu maupun lunas, baik secara langsung penyerahannya, COD atau lunas di tempat ataupun secara online dengan media transfer ke rekening penjual, semua bisa dilakukan secara baik dan mudah.³⁶

Untuk pembelinya belum pernah ada yang non muslim dan belum baligh, karna diutamakan untuk penjualan sapi qurban, maka keseluruhan yang berqurban adalah umat muslim, dan tentunya sudah baligh dan mengerti hukum syarat dan rukunnya untuk sahnya dalam berqurban.

f. Cara Mencampurkan ampas bir ke pakan

Beberapa bahan pakan sapi yang akan di campurkan dengan komposisi ampas bir sebagai berikut:

- Dedak 50%

Dedak padi adalah hasil samping pada pabrik penggilingan padi dalam memproduksi beras dedak padi digunakan sebagai pakan ternak karena mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi, harganya relatif murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya tidak bersaing dengan manusia. Dedak padi mempunyai kandungan gizi diantaranya *Bahan Kering 86,5%, Abu 8,7%, Protein Kasar 10,8%, Serat Kasar 11,5%, Lemak 5,1%, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 50,4%, Kalsium 0,2% Dan Fosfor 2,5%*.

- Ampas Tahu 20%

Ampas tahu adalah salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan pakan hewan ternak. Sampai saat ini ampas tahu yang berbahan dasar kacang kedelai ini cukup mudah didapat dengan harga murah, bahkan bisa didapat dengan cara cuma-cuma. Ditinjau dari komposisi kimianya ampas tahu dapat digunakan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ibnu Umar di kantor PT Bintang Lestari, pada hari kamis 28 Juli 2022 pukul 13.00 - 14.50 wib. Lihat lampiran wawancara.

sebagai sumber protein yang mengandung : *Protein Kasar: 2,91, Bahan. Kering: 14,69, Serat. Kasar: 3,76, Lemak kasar: 1,39*

- **Konsentrat 20%**

Konsentrat merupakan pakan yang memiliki kandungan serat kasar rendah. Nutrisi utama dari pakan konsentrat yaitu berupa energi dan protein. konsentrat pada umumnya terbuat dari bekatul, dedak, ampas singkong, ampas tahu, bungkil kelapa, tepung ikan, dan polard.³⁷ Bahan yang paling sering digunakan untuk membuat konsentrat adalah limbah pertanian karena harganya jauh mudah diperoleh berkualitas baik dan lebih ekonomis.

Kandungan gizi ideal untuk konsentrat adalah : *Kadar Air maks : 12% Protein Kasar minimal 12% Lemak Kasar maks 6% SK maks 12-17% Abu maks 10% TDN min 64%*

- **Ampas Bir 10%**

Ampas Bir Pakan Ternak adalah hasil sampingan dari gandum yang digiling, dan di ambil airnya untuk di fermentasikan, untuk dijadikan produk bir atau minuman beralkohol. Meski tidak mengandung anti nutrisi, tetapi perlu diperhatikan kandungan serat kasarnya terlebih dahulu Kandungan nutrisi yang ada dalam Ampas Bir Pakan Ternak antara lain *94,6% Bahan Kering, 32,3% Protein Kasar, 10,2% Lemak Kasar, Dan 17,3% Serat Kasar*. Dengan komposisi tersebut, tentu saja ampas bir termasuk salah satu bahan pakan berkualitas untuk hewan ternak. Ampas bir akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi hewan ternak dan membantu pertumbuhannya agar lebih maksimal.

g. Cara Penetapan Harga

Untuk menetapkan harga, pihak pedagang akan menghargainya dengan hitungan kilogram faktur (Jogrog) bobot sapi. Dalam penetapan harga, untuk idha tahun 2022 pedagang sapi mematok harga Rp 65.000 – Rp 70.000 /kg tergantung pada jenis sapinya, dan harga setiap tahunnya bisa berubah rubah sesuai

³⁷ Wawancara dengan Bapak Ibnu Umar di kantor PT Bintang Lestari, pada hari kamis 28 Juli 2022 pukul 13.00 - 14.50 wib. Lihat lampiran wawancara halaman....

pasarannya, sedangkan untuk harga ke sesama pedagang di jual dengan harga lebih rendah di banding konsumen yang membeli untuk kebutuhan qurban pribadi.³⁸

h. Cara Penyerahan Barang

Untuk penyerahan barang yaitu tergantung kesepakatan perjanjian diawal antara pembeli dan penjual, namun khususnya sesama pedagang yang membeli untuk menjual sapinya kembali maka biasanya membawa transportasi sendiri ke kandang menjemput hewan sapi untuk di bawa ke lapaknya, sedangkan untuk konsumen konsumsi pribadi (Qurban) lebih banyak di antar ke tempat sesuai alamat masing masing, kebanyakan di *drop* di masjid/mushola setempat menjelang dua sampai lima hari menuju hari Idul Adha 10 Dzulhijjah. Dan untuk transportasi tidak dikenakan biaya tambahan , sudah *tercover* dengan pembelian sapi walaupun satu ekor untuk wilayah Jabodetabek.³⁹

Kesimpulan

Bahwa pada praktik jual beli hewan ternak sapi jallalah yang di lakukan di PT Bintang Lestari Farm sudah menjadi hal yang biasa yang kerap dilakukan oleh para peternak sebagai langkah tepat untuk mempercepat meningkatkan massa daging pada sapi tersebut. Objek yang di teliti adalah pakan dari hewan jallalah yaitu ampas dari perusahaan bir yang merupakan biji gandum yang baru digiling di haluskan dan di ambil airnya untuk di fermentasi menjadi alkohol, sedangkan yang di gunakan hanyalah ampas dari gilingan gandum tersebut tidak beserta airnya, sehingga ampas bir yang di campurkan ke pakan sapi belum mengandung kadar alkohol atau 0% kandungan alkoholnya, maka pakan tersebut tidak mengandung keharaman apalagi memabukkan hewan hewannya yang mengonsumsinya. ide ini di lakukan para peternak tidak hanya untuk merangsang nafsu makan hewan ternak dari pakan yang mengandung tinggi nutrisi ini dan memperoleh keuntungan dari bobotnya yang optimal, tapi guna meminimalisir pembiayaan pakan dan pemanfaatan limbah dari perusahaan bir tersebut.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ibnu Umar di kantor PT Bintang Lestari, pada hari kamis 28 Juli 2022 pukul 13.00 - 14.50 wib. Lihat lampiran wawancara halaman....

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ibnu Umar di kantor PT Bintang Lestari, pada hari kamis 28 Juli 2022 pukul 13.00 - 14.50 wib. Lihat lampiran wawancara.

Praktik jual beli hewan jallalah di PT Bintang Lestari Farm Kabupaten Bogor jika dilihat dari ketentuan jual beli dan prinsip-prinsip hukum Islam adalah sebagai berikut: a). Objek jual beli sapi jallalah yang merupakan dari pakan memabukkan ternyata tidak memabukkan sehingga halal untuk di perjual belikan. b).Orang yang melaksanakan ijab dan qabul juga sudah memenuhi syarat yaitu berakal sehat, baligh, dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. c). Cara menimbang dan menakarnya juga sudah memenuhi syarat dalam jual beli yaitu kedua belah pihak sama sama setuju dengan perjanjian jaminan jaminan yang sudah di paparkan. d).Tempat pelaksanaan jual beli sapi jallalah ini langsung di kandangnya sehingga memudahkan pembeli untuk memilih sapi yang di inginkannya.

Acuan Pustaka

- Abu Bakar al-jashas. (1984). Ahkamul Qur'an. Jilid 2. Beirut: Dar Ihyau at-Turats al-Arabi.
- Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. (1988). Al-Kitab al-Mushannif fil Ahadits wal Atsar, Cetakan pertama. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijjistani, Sunan Abu Dawud. Juz 3, hadits no 3787. Beirut: Maktabah al-Ashriyah.
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Juz 4, hadits no 5269. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah.
- Abul Hasan al-Daruquthni. (2004). Sunan al-Daruquthni, Juz 5, hadits no 4753, cet pertama. Beirut: Muassasatu al-Risalah..
- Abul Hasan Ali ad-Daruquthni. (2003). Sunan ad-Daruquthni. Hadits no 4753. Beirut: Muassasatu ar-Risalah.
- Ahmad Salamah al-Qalyubi. (1995). Hasiyata Qalyubi wa 'Umairah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmas, K. (2003). Teori Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Al-Syariah. Vol. I No.2.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakhrudin, F. (2009). Pembentukan, Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tinjauan Orientalis. Journal de Jure, 1(1).
- Fri Suhara, H. (1998). Hukum Islam. Bogor: Maharani Press.
- Hamka. (2005). Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibnu al-Mulqin. (2004). al-Badrul Munir. Juz 9. Riyadh: Dar al-Hijrah.
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi. (1968). al-Mughni, Juz 8. Cairo: Maktabah al-Qahirah.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Koentjaraningrat. (1991). Metode-metode Penelitian Masyarakat. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mubarok, J. (2020). Hasanudin. Bandung , Simbiosis Rekatama Media.

- Muhamad bin Idris asy-Syafi'i. (2006). Tafsir al-Iman asy-syfi'I. Saudi Arabia: Dar at-Tadmiryah.
- Muhammad bin Abdul Baqi al-Zarqani. (2003). Syarh al-Zarqani ala al-Muwatha, Juz 3. Cairo: Maktabah al-Tsaqofah al-Diniyah.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani al-Yamani. (1992). Nailul Authar. Mesir: Dar al-Hadits.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. (2001). Sahih al-Bukhari. Saudi Arabia : Dar Thuwaiq al-Najah.
- Mujiatun, S. (2014). Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 13(2).
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, Shahih Muslim. hadits no 1579. Beirut: Dar Ihyau Turats al-'Arabi.
- Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim. Hadits no 1407. Beirut: Dar Ihyau Turats al-'Arabi.
- Rafiq, A. (2001). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gema Media.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol 13, No,2.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). Fikih muamalah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ummul Qura, Vol. 3 (2)
- Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (1992). Metodologi penelitian. Jakarta: CV. Rajawali.
- Syafe'i, R. (2019). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsuddin al-Qurthubi. (1964). al-jami' li ahkamil Qur'an. Cairo : Dar al-Kutub al-Mishriyah.
- Yafie, A. (2009). kearah koniekstualisasi fiqih, dalam mimbar hukum, No. 13 Jakarta: Al-Hikmah
- Zainuddin Ibn Najim al-Mishri. (1998). Al-Ashbah wa an-Nadhair 'ala Madzhab Abi Hanifah an-Nu'man. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.